

**PERANAN PERSEROAN TERBATAS DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
MELALUI COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

**OLEH:  
EMILIA  
NIM: 91214017**

**HASIL PENELITIAN TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2016**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul: **Peranan Perseroan Terbatas dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility***

Nama : **EMILIA**  
Nim : **9214017**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Bisnis**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**


MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, SH., MH

Pembimbing II,



Khalisa Hayatuddin, SH., M.Hon

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. H. Erli Salia, SH., MH

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penuji**

**Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, SH.MH**




**Penguji Utama :**

**: 1. Prof. Dr.. Romli SA, M. Ag**



**: 2. Dr. Sri Suami ati, SH. M. Hum**



**Sekretaris : Khalisah Hayatuddin, SH. M. Hum**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. H. Erli Salia, SH., MH**

**Tanggal Lulus Ujian :**

**2016**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:** *“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.”* (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti No. 1130)

Tesis ini ku persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua, suami dan anak-anakku;
- b. Dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini;
- c. Seluruh Dosen prodi magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
- d. Almamater dan sahabat-sahabatku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “Peranan Perseroan Terbatas dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi ilmu hukum pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility* yaitu harus sejalan dengan sistem perekonomian yang berasaskan demokrasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, kemudian perusahaan bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial serta permasalahan lingkungan di sekitar perusahaan.

Kendala yuridis yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mempunyai sanksi yang tegas karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program *corporate Social Responsibility*.

Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Dr. H. M. Idris, SE., M.Si selaku Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Dr. H. Erli Salia, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Hj. Nursimah, SE., SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Seluruh dosen dan karyawan prodi magister hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Kedua orang tuang, suami dan anak-anakku.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun banyak kekurangan-kekurangan, dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan di Indonesia, serta berguna untuk orang-orang yang membaca tesis ini.

Palembang, Agustus 2016

## ABSTRAK

Perseroan Terbatas harus mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*, tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan dan bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial sekaligus berperan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimana peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility*. Kemudian apakah kendala yuridis yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis “Peranan Perseroan Terbatas dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Corporate Social Responsibility*”.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* yaitu harus sejalan dengan sistem perekonomian yang berasaskan demokrasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, kemudian perusahaan bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial serta permasalahan lingkungan di sekitar perusahaan. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mempunyai sanksi yang tegas karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program *corporate Social Responsibility*.

***Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perekonomian, Masyarakat dan Corporate Social Responsibility.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan.....	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	13
1. Kerangka Teori .....	13
2. Kerangka Konseptual.....	29
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
A. Sejarah Perseroan Terbatas .....	38
B. Perseroan Terbatas .....	41
C. Asas dan Tujuan Perseroan Terbatas .....	45
D. Organ Perseroan Terbatas .....	52
E. <i>Coporate Social Responsibility</i> .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Peranan Perseroan Terbatas dalam Meningkatkan Perekonomian	



Masyarakat Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	67
B. Kendala Yuridis yang Dihadapi Perseroan Terbatas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	83
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat<sup>1</sup>. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi harus disertai dengan saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya<sup>2</sup>.

Kemudian Ismail Saleh menyatakan:

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapaitersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak”<sup>3</sup>.

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 21.

<sup>2</sup> Johanne Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23.

<sup>3</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. XXVII.

perkembangan perekonomian masyarakat maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah banyak membawa perubahan dalam pengaturan perseroan terbatas di Indonesia, termasuk mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas<sup>4</sup>, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang sehat. Sehingga dapat melakukan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilahirkan, peraturan yang berlaku terhadap suatu Perseroan Terbatas adalah peraturan yang berasal dari jaman kolonial. peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1847 Nomor 23 dalam buku kesatu titel ketiga bagian ketiga Pasal 36-Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Dalam perkembangannya peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Muhamad Sadi Is, dan Winarno, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan di Indonesia*, Noer Fikri, Palembang, 2014, hlm. 133.

1 Tahun 1995 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>5</sup>.

Dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi masyarakat, maka hukum yang di bidang perseroan terbatas harus memberikan kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi. Karena hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) yang sedang membangun<sup>6</sup>.

Sehingga hukum dapat berfungsi sebagai perencanaan dan penanggulangan, maka Paul Scolten menyatakan bahwa teori hukum sebagai sistem terbuka, sehingga hukum harus sebagai bangunan yang rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik bersifat internal (konflik hukum) maupun bersifat eksternal (penerapannya dalam masyarakat). Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Tatkala hukum dikonsepsikan sebagai suatu subsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu supra sistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju terwujudnya suatu masyarakat politik baru niscayalah berimbas pula pada upaya refungsionalisasi

---

<sup>5</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 58-59.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 10.

<sup>7</sup> Paul Scholten dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, RajaGrafinso Persada, Jakarta, 2011, hlm. 333.

hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandangan strategis dalam kehidupan sosial politik. tatkala proses menuju terwujudnya Indonesia baru adalah suatu proses politik yang disadari, proses pembaharuan hukum demi terwujudnya Indonesia baru, tidak bisa diingkari merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif<sup>8</sup>.

Dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of engineering* di negeri ini pembaharuan hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *legal reform* (pembaharuan dalam sistem perundang-undangan belaka). Dalam konsep ini pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktifitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi<sup>9</sup>.

Menurut konsep yang muktahir ini, hukum pada hakikatnya adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerkan oleh kepentingan ekonomi mereka yang lugas entah pula yang ikut diilhami oleh dan/atau dirujukan ke norma-norma sosial dan/atau nilai-nilai ideal mereka<sup>10</sup>. Karena politik adalah aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat untuk mengorganisasikan dan mengerahkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan dalam suatu masyarakat. Kegiatan politiklah yang pertama-tama akan menyita perhatian suatu hukum yang dilakukan pembaharuan<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 355.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 356.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 360.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 133.

Upaya pembaharuan hukum tidak bisa lepas dari filsafat hukum Indonesia, karena filsafat hukum Indonesia adalah formulasi dari endapan nilai-nilai hukum Indonesia yang tercakup di dalam kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang disebut Pancasila. Sistem filsafat tersebut tersusun atas lima unsur nilai dasar, yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan<sup>12</sup>.

Dengan demikian akan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta<sup>13</sup>.

Pembentukan ketentuan hukum atau pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 194-195.

<sup>13</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Suatu Penelitian Tentang Fundasi Keilosophatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 181-182.

akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru<sup>14</sup>.

Hal ini menjadi urgen karena dalam pembaharuan/pembangunan hukum yang diinginkan akan tercapai, sehingga pembaharuan/pembangunan hukum dapat berperan secara positif, untuk; 1), menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang memperlancar dan mendorong pembangunan, 2), mengamankan hasil-hasil yang didapat oleh kerja dan usaha dalam pembaharuan/pembangunan, 3), mengembangkan apa yang disebut keadilan untuk pembaharuan/pembangunan, 4), memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan, 5), penggunaan hukum untuk melakukan perubahan, 6), peranan dan menyelesaikan perselisihan, 7), pengaturan kekuasaan pemerintah<sup>15</sup>.

Pada kenyataannya dalam perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya, ada sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebaliknya ada sebagian masyarakat lainnya yang justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampaknya timbullah kecendrungan dilakukannya kejahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang tentunya akan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, seperti dikatakan oleh Bongger bahwa "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Lawrence W. Friedman, dalam Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, dalam Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya, *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 104.

<sup>16</sup> Bongger, W. A. penerjemah A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 23.

Pada suatu tempat di mana terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keadaan masyarakat tertentu, sehingga di tempat tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu peristiwa/konflik. Konflik itu terjadi di suatu daerah akan memunculkan hukum untuk menawarkan penyelesaian. Dari zaman dahulu hukum telah menempatkan dirinya sebagai forum atau instrumen untuk menyelesaikan konflik, sedangkan konflik tersebut sebagian besar didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebuah konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, konflik akan selalu terjadi selama orang-orang hidup dalam masyarakat. Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan itu<sup>17</sup>.

Kemudian dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern. Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan keindonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>18</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, edisi baru*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.



Sehingga hukum di tengah perubahan ini tidak dapat berdiam diri, maka teori, asas, konsep dan definisi-definisi yang absolut mulai dipertanyakan kembali bahkan dalam sisi yang ekstrem seyogyanya ditinggalkan. Menggugat fondasi ilmu hukum Indonesia mencoba menampilkan fondasi kultural masyarakat yang ada dalam Pancasila, pemaknaan Pancasila mengalami pengikisan dari pembacaan yang bersifat ideologik dekonstruktif<sup>19</sup>.

Suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu, dengan sendirinya teori itu akan menggambar kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum<sup>20</sup>.

Hal di atas, dapat dilihat dalam pembaharuan hukum, hukum sering dilakukan perubahan atau pergantian undang-undang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tugas khusus dalam bidang penegakan hukum bidang khusus. Tetapi, sering ketika hukum baru ini diterapkan ke dalam praktik, hasilnya tidak berbeda dengan penerapan hukum yang lama<sup>21</sup>. Dapat dilihat setelah pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Maret

---

<sup>19</sup> Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. xi.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 126.

1996 tentang Perseroan Terbatas, maka Pasal 36 sampai dengan 56 dalam KUHDagang yang menjadi dasar hukum NV (*Naamloze Vennootschap*) adalah untuk menyebut Perseroan Terbatas pada zaman Belanda, tidak lagi menjadi dasar hukum Perseroan Terbatas sebagaimana sudah dijelaskan sekilas pada bagian terdahulu. Meskipun demikian, bagi Perseroan Terbatas yang sudah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku<sup>22</sup>.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia Perseroan Terbatas di atas, akan diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel-Staatsblad* 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan Tentang Persekutuan, dikatakan: “Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan inilah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang merupakan produk Pemerintah Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut<sup>23</sup>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 point 1 menjelaskan menjelaskan:

“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

---

<sup>22</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 106.

<sup>23</sup> *Ibid*,

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum mempunyai persyaratan-persyaratan dan mekanisme pendirian yang berbeda dengan bentuk-bentuk usaha lainnya seperti firma, dan CV<sup>24</sup>. Sehingga tujuan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, guna memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan asing. Memang kalau kita melihat dari pihak pemerintah, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan batasan-batasan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, karena perusahaan-perusahaan asing ini secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran di negara ini. Tetapi pemerintah harus memperhatikan juga para pekerja/buruh yang yang bekerja di perusahaan asing tersebut harus tunduk kepada aturan yang diberlakukan sesuai sistem hukum yang berlaku di negara asalnya. Padahal seharusnya setiap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Perseroan Tebatas harus mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya atau yang dikenal dengan *Coporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut penulis perlu dilakukan revisi, sehingga kedepannya

---

<sup>24</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Binis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 99.

hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan milik negara Indonesia sendiri maupun perusahaan-perusahaan asing harus memperhatikan masyarakat di sekitarnya dengan menerapkan *Coporate Social Responsibility*, jika perlu harus memasukan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam lagi dengan mengambil tema sebagai berikut: “Peranan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility*?
2. Apakah kendala yuridis yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility*?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji dan menganalisis mengenai peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *coporate social responsibility*. Kemudian menjelaskan dan menganalisis, mengenai kendala yang dihadapi Perseroan

Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *corporate social responsibility*.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini tidak lepas dari rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *corporate social responsibility*.
2. Untuk menjelaskan, menganalisis, mengenai kendala yuridis yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *corporate social responsibility*.

##### **b. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, kemasyarakatan, dalam hukum bisnis di Indonesia terkhusus mengenai hukum perusahaan di Indonesia. dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti dalam mendalami hukum Perseroan Terbatas atau hukum perusahaan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam hal melakukan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian berguna bagi organ-organ Perusahaan (RUPS, Komisaris, dan Direksi) di dalam menjalankan perusahaannya, sehingga dapat membawa perusahaannya mencapai apa yang menjadi visi dan misi dari perusahaannya. Sekaligus diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi dan masyarakat yang ingin mengkaji hukum Perseroan Terbatas atau hukum perusahaan di Indonesia.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Negara Hukum.

Teori negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental, pemikiran negara hukum dahulu dimulai oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl dengan istilah *rechtstaat* dan kemudian dimunculkan di Inggris oleh Albert Venn Dicey dengan istilah *Rule of Law* yang kemudian dikritisi oleh Sir Ivor Jennings<sup>25</sup>, menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum pada masyarakat mengenai pertanahan di Indonesia. Sebab antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik<sup>26</sup>. Oleh karena itu, negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan

---

<sup>25</sup> I Dewa Gede Atmadja dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 122.

<sup>26</sup> A. Mukti Fadjjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2004, hlm. 7.

sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Negara hukum diperintahkan bukan oleh orang-orang tetapi oleh peraturan perundang-undangan (*state the not governed by men, but by laws*). Dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk & taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara<sup>27</sup>, yang hendak kita wujudkan adalah negara hukum yang minimal mempunyai 3 (tiga) elemen, sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human wort and dignity*);
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh, dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer, dan lain-lain, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang);
3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan, baik penguasa maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis<sup>28</sup>.

Sedangkan dalam positivisme hukum, negara hukum mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Suatu tatanan hukum negara hukum karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (Comte dan Spencer), juga bukan karena bersumber pada jiwa bangsa (menurut von Savigny), dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya oleh instansi yang berwenang;

---

<sup>27</sup> Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 255.

<sup>28</sup> Abdul Muktie Fadjar, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat*, dalam Tim Penulis, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5-6.

- b. Hukum semata-mata harus dipandang dalam bentuk formalnya dan lepas dari isi/subtansinya;
- c. Isi hukum diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum sebab merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum. Sehingga aliran positivisme hukum secara aksiologi yang diperjuangkannya adalah nilai kepastian hukum, dengan sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>.

Krabbe menjelaskan bahwa teori negara hukum mengajarkan bahwa hukum kedudukannya lebih tinggi daripada negara. Oleh karena itu, baik raja, penguasa maupun rakyat, bahkan negara dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum<sup>30</sup>. Karena hukum dalam konsepnya sebagai asas-asas keadilan, sehingga Thomas menjelaskan bahwa keberlakuan hukum bukan *ius quia iussum* (keberlakuan hukum karena dipaksakan), tetapi *ius quia iustum* (keberlakuan hukum karena adil). Thomas melihat, pemberlakuan hukum seharusnya berefek pada dua hal yaitu: (1) menjadikan manusia baik, dan (2) memberikan arah pada tindakan manusia<sup>31</sup> (yang secara kodrati bermukim di dalam relung-relung kesadaran), dan pula yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan atau undang-undang yang bersifat positif juridis berikut konkritisasinya dalam bentuk amar-amar putusan hakim. Hukum yang hadir dalam kehidupan sebagai norma-norma yang berfungsi mengharuskan dan mengontrol<sup>32</sup>.

Hukum dibuat dan diberlakukan bukan semata-mata demi kepentingan seseorang pribadi individual, melainkan demi kepentingan umum semua warga negara. Jika hukum adalah aturan dan ukuran, maka hukum adalah asas perbuatan

---

<sup>29</sup> A Muktie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 9. Bandingkan juga I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 16.

<sup>30</sup> Krabbe dalam I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 86.

<sup>31</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 18.

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 29.



manusia. Hukum mengarahkan manusia untuk terbiasa melakukan hal-hal baik<sup>33</sup>. Karena hukum sebagai salah satu pranata sosial terpenting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat<sup>34</sup>. Oleh karenanya, hukum merupakan implementasi fungsi negara yang diberikan kekuasaan sebagai pengatur kehidupan bersama di dalam bermasyarakat dan bernegara<sup>35</sup>. Sehingga posisi hukum dan negara sebagai instrumen kemanusiaan dan keadilan secara efektif akan terwujud<sup>36</sup>.

Oleh sebab itu, hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi karena untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya. Sedangkan hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat, minimal ada 4 (empat) hal yang mendasarinya yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi;
2. Menjaga agar tidak terjadi konflik antara anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai;
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik;
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan<sup>37</sup>.

Albert Venn Dicey mengemukakan adanya 3 (tiga) prinsip yang berlaku bagi suatu negara hukum, sebagai berikut:

1. Prinsip *supremacy of law*;

---

<sup>33</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>34</sup> Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 169.

<sup>35</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 15.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>37</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, 2014, hlm. 3.

2. Prinsip *equality before the law*;
3. Prinsip *the constitution based on individual rights*<sup>38</sup>.

Sedangkan menurut Julius Sthal konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup 4 (empat) elemen penting yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara<sup>39</sup>.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum *Rechtssicherheit*, kemanfaatan *zweckmassigkeit* dan keadilan *gerechtigkei*<sup>40</sup>.

Peraturan kebijaksanaan *beleidsregels* pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan *doelmatigheid* daripada *rechtsmatigheid* dalam rangka *freies ermessen pouvoir discretionnaire*, yaitu prinsip kebebasan menentukan

---

<sup>38</sup> Albert Venn Dicey dalam Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 10. Lihat juga Astim Rianto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 256.

<sup>39</sup> Julius Sthal dalam Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 5. Sedangkan prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *the international commission of juris*, itu adalah: *pertama*, negara harus tunduk pada hukum, *kedua*, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan *ketiga*, peradilan bebas dan tidak memihak.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum<sup>41</sup>.

Konsep operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu tentang ramalan-ramalan mengenai akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lunberg dan Leansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek-aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lanberg dan Leansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan Wiliam J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan);
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis);
- d. Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum dibawahnya<sup>42</sup>.

Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif<sup>43</sup>. Kemudian Sunaryati Hartono menambahkan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang

---

<sup>41</sup> Kusnu Gusnuadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-undangan Spesialis Suatu masah JP*, Book, Surabaya, 2006, hlm. 133.

<sup>42</sup> Suteki, *Hak Atas Air di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi Dalam Kesejahteraan*, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang, 2007, hlm. 59-60.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial<sup>44</sup>.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka diharapkan dapat memberi rasa adil bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perseroan terbatas di Indonesia, sehingga hukum yang mengatur tentang pertanahan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

c. Teori Keadilan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif<sup>45</sup>. Untuk mencapai keadilan ini maka hukum harus mempunyai hubungan dengan keadilan. Supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Meskipun menggabungkan antara hukum dan keadilan bukan merupakan suatu hal gampang<sup>46</sup>.

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: Keadilan di pengadilan (*judicial justice*), adalah keadilan yang terbit dari putusan-putusan

---

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 35.

<sup>45</sup> M. Agus Santoso, *Op, Cit*, hlm. 87.

<sup>46</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 125.

pengadilan, sebagaimana yang sehari-harinya diputuskan oleh hakim. Keadilan di palemen (*legislative justice*), merupakan keadilan yang didapatkan dari tindakan-tindakan parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam hal parlemen memberikan putusan-putusan tertentu terhadap kasus-kasus khusus. Dan yang terakhir yaitu keadilan administratif (*administrative justice*), adalah keadilan yang timbul dari putusan-putusan administrasi pemerintahan atau komisi atau lembaga-lembaga independen (non pemerintah) dalam memutuskan terhadap persoalan-persoalan tertentu. Putusan-putusan pihak pejabat administratif ini agar kredibel harus lolos sensor hukum<sup>47</sup>.

Keadilan adalah salah satu ciri hukum. Keadilan secara formal menuntut hukum berlaku umum dan secara material menuntut hukum agar berlaku sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama. Maksudnya, setiap orang, entah siapa pun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Di hadapan hukum semua orang itu sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Umumnya keadilan hukum lebih dipahami dalam arti material, yakni isi hukum itu harus adil. Pelaksanaan keadilan itu mesti konstitutif, baik dan wajar seturut hukum, yaitu sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat<sup>48</sup>.

Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seorang berlaku tidak

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 119.

<sup>48</sup> E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 95.

adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil<sup>49</sup>.

Keadilan adalah sikap yang bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebijakan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah (penyimbang), sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman<sup>50</sup>.

Kemudian menggunakan teori pembangunan hukum dan teori modernitas yang dikemukakan oleh Parson. Teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernitas. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini adalah berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya “hukum

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 163.

<sup>50</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 224.

tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara<sup>51</sup>.

Maka, dalam proses pembuatan undang-undang harus memasukan asas-asas hukum nasional apapun asal-usulnya perlu dimantapkan demi kelangsungan hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum positif. Pemantapan ini juga perlu untuk usaha pengembangan hukum nasional, karena pengembangan dalam jangka panjang hanya mungkin apabila ada konsep-konsep atau asas-asas hukum nasional yang mantap, pengertian pemantapan asas-asas hukum dalam arti yang dinamis mengandung di dalamnya unsur pengembangan asas itu untuk menyesuaikannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hukum sebagai kaidah masyarakat merupakan sesuatu yang hidup, sama dengan masyarakat yang diaturnya<sup>52</sup>.

Parson mengemukakan bahwa teori modernitas ini berada dari fungsionalisme sistem yang hanya melihat sekilas ciri-ciri kompleksitas masyarakat modern. Tingginya kompleksitas masyarakat bergantung pada diferensiasi subsistem yang begitu kentara dan relatif independen satu sama lain dan pada saat yang sama membentuk lingkungan masing-masing<sup>53</sup>. Kemudian Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang dikenal dengan istilah ”*zoon politicon*”. Dalam masyarakat pada hakekatnya diperlukan adanya kaedah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut.

---

<sup>51</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung, 1999, hlm. 31.

<sup>52</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum... Op, Cit*, hlm. 198-199.

<sup>53</sup> Jorgen Habermas, Penerjemah Nurhadi, *Toeri Tindakan Komunikasi Buku Dua, Kritik atas Rasio Fungsionalis*, Cetakan ketiga, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2012, hlm. 386.

Cicerio dalam hal ini mengistilahkan dengan istilah *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum), dengan demikian peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi sangat penting, itu ditunjukkan dengan lahirnya konsepsi Negara hukum baik formil maupun materiil<sup>54</sup>.

d. Teori *Welfarestate* (Negara Kesejahteraan)

Dalam teori *welfarestate* negara diberikan keluasaan untuk menangani berbagai hal dan bidang-bidang yang sebelumnya bukan menjadi tugas negara untuk menangani. Selanjutnya tugas-tugas dan tanggung jawab negara semakin luas dan besar, yang dalam fase selanjutnya negara cenderung untuk melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan masyarakat luas<sup>55</sup>.

Dalam teori negara kesejahteraan, negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat<sup>56</sup>. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok<sup>57</sup>. *Pertama*, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. *Kedua*, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. *Ketiga*, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial

---

<sup>54</sup> Cicero dalam Sudikno Mertodikusumo, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 3.

<sup>55</sup> Ian Gough, *The Political Economic of The Welfare State*, The Macmillan Press, London and Basingstoke, 1979, hlm. 11.

<sup>56</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Reneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 64.

<sup>57</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.1.



yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas negara menurut paham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum<sup>58</sup>. Dalam mencapai tujuan dari negara dan menjalankan negara, dilaksanakan oleh pemerintah. Mengenai pemerintah, terdapat dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

W. Friedman menjelaskan mengenai fungsi negara sebagai berikut:

1. Sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (*the state provider*);
2. Sebagai pengatur (*as regulator*);
3. Sebagai pengusaha (*as entrepreneur*);
4. Sebagai wasit (*the state as umpire*)<sup>59</sup>.

Terkait dengan tujuan dan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan, karena negara hukum kesejahteraan, negara adalah sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Negara kesejahteraan merupakan ciri negara hukum modern. Konsep negara kesejahteraan Indonesia, sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap perbuatan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
5. Partisipasi masyarakat secara luas<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 110.

<sup>59</sup> Ignancy Sach, *Searching for New Development Strategis Challenges of Social Summit*, dalam *Economic and Political Weekly*, Volume xxx, hlm. 93.

Secara substantif, konsep negara kesejahteraan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung jiwa dan semangat Pancasila, yang oleh Philipus M. Hadjon dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Terjalannya hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia<sup>61</sup>.

e. Teori Peranan

Peranan yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peranan dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut<sup>62</sup>.

Peranan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perseroan lahir dan dicipta melalui proses hukum sehingga menurut M. Yahya Harahap perseroan

---

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 80.

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 84.

<sup>62</sup> <https://www.google.co.id/search?sclient=psy-diakses> tanggal 9 Desember 2015.

merupakan badan hukum buatan (*artificial legal person*) yang membedakannya dengan manusia sebagai *legal person* yang dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia<sup>63</sup>. Perseroan sebagai badan hukum diciptakan dan dilahirkan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan sah secara hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya cukup Penulis sebut dengan Menteri. Sebagai badan hukum buatan, perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar.

Peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dikemukakan dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum, antara lain:

1. Perekonomian Nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi Nasional;
2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang;
3. Perlu diadakan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 53.

4. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
5. Selama ini hukum Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sebagai pengganti perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda, yang dalam perkembangannya, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak sesuai lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi;
6. Selain itu perlu diakomodasi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Semua hal itu menuntut perlunya dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

f. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum<sup>64</sup>.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan

---

<sup>64</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hlm. 4.

lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat<sup>65</sup>.

Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi peker/buruh maupun bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 5.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Peranan

Peranan berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peranan ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat<sup>66</sup>.

### b. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang oleh Undang-undang diberi status badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>67</sup>.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-

---

<sup>66</sup> Harahap, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 854.

<sup>67</sup> I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, cet 2, Kesaint Blanc, Bekasi, 2000, hlm. 134.

masing berisikan jumlah yang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh menteri kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih<sup>68</sup>.

c. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat merupakan perekonomian yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat berperan aktif dalam kegiatan perekonomian sehingga usaha swasta memegang peranan penting sebagai wahana partisipasi masyarakat<sup>69</sup>.

d. *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dengan cara melakukan pembangunan saran dan prasarana yang bersifat umum seperti pembangunan jembatan, pembangunan masjid dan lain sebagainya, kemudian dengan cara memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya.

---

<sup>68</sup> Sri Redjeki Hartono, dalam Kurniawan, *Op, Cit*, hlm. 58.

<sup>69</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 26.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum<sup>70</sup>, sehingga penelitian bersifat deskriptif analisis adalah menggambarkan/melukiskan fakta atau realitas sosial yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yaitu hukum Perseroan Terbatas/hukum perusahaan serta asas-asas hukumnya yang dikaji. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang, menelaah, serta menganalisis “Peranan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*”. Menurut Jonny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, mengatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif”<sup>71</sup>.

Pendapat di atas, memperkuat pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 184.

<sup>71</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35



Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi<sup>73</sup>.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa dalam penelitian normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>74</sup>.

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

---

<sup>73</sup> *Ibid*,

<sup>74</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 122.

2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap “Peranan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*”.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*) guna menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Kemudian peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*<sup>76</sup> yang mempunyai relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu mengenai “Peranan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*”.

### 4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan cara menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm. 237.

ditafsirkan secara berlainan<sup>77</sup>. Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak satu pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan<sup>78</sup>.

Kemudian dilakukan penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.<sup>79</sup>

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara penguraian teleologis-konstruktif, sehingga ditemukan konsep hukum terhadap “Peranan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui *Coporate Social Responsibility*”.

---

<sup>77</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 9.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 11.

g. Teknik Analisa Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus<sup>80</sup>.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan** ini menguraikan; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan yang terakhir mengenai Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka** ini akan menjelaskan; Perseroan Terbatas, Sejarah Hukum Perseroan Terbatas, Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, Tujuan Perseroan Terbatas, dan Asas-Asas Hukum Perseroan Terbatas.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, mengenai peranan Perseroan Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility*. Serta kendala yuridis yang dihadapi Perseroan

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 52.

Terbatas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui *Coporate Social Responsibility*

#### **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2014, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Muktie Fadjar, 2013, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat*, dalam Tim Penulis, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Agus Santoso, M, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Dekontruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arif Budimanta, dkk. 2008, *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Indonesia Center for Sustainable Development (ICDS), Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Binis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Astim Rianto, 2006, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.
- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel , W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013.

- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Suatu Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Black Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.Co, St. Paul Minn, sixth edition.
- Bonger, W. A. penerjemah A. Koesnoen, 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, RajaGrafinso Persada, Jakarta.
- Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Edi Soeharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Harahap, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- , 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang.
- , 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Setara Press, Malang.
- Johanne Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2003, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.



- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jurgen Habermas, Penerjemah Nurhadi, 2012, *Toeri Tindakan Komunikasi Buku Dua, Kritik atas Rasio Fungsionalis*, Cetakan ketiga, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Kanter, E. Y, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, edisi baru*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kusnu Gusnuadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Prespektif Perundang-undangan Spesialis Suatu Masah JP*, Book, Surabaya.
- Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung.
- Margarito Kamis, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- , 2014, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

- , 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, dan Winarno, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan di Indonesia*, Noer Fikri, Palembang.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstat)*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mukti Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang.
- , 2014, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Untung, H.B, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman, R, 1999, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.
- Rai Wijaya, I.G, 2000, *Hukum Perusahaan*, cet 2, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS & Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tirta Amidjaja, 1956, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T, 1963, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Ashkaf Media Grafika, Surabaya.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Chairil N. Siregar. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, dalam Jurnal Sosio-Teknologi, Edisi 12 Tahun 2007.

Eny Suastuti, *Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUP)*, dalam Jurnal Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014.

Fitalina Filia Kangihade, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat Di Indonesia*, Vol. I/No.3/Juli-September /2013.

Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Dalam Jurnal Rechts Vinding, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.

Nindyo Pramono, 2012, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Makalah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Ridel S. Tumbel, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)*, Dalam Vol. II/No. 1/Januari-Maret /2014.

Safa'at, Muchamad Ali, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan: Sebuah Perspektif Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1 Maret 2014.

Sri Yuliani, *Corporate Social Responsibility (CSR): Pertanggungjawaban Publik Sektor Bisnis dan Implikasinya Bagi Studi Administrasi Publik*, dalam Jurnal Spirit Publik, No. 10. Tahun 2010.

Wibisono Yusuf dalam Arini Dian Purwaningtyas, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sari Husada Yogyakarta dalam Memperoleh Proper Hijau*, dalam e-journal.uajy.ac.id.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

### D. Website

Arini Dian Purwaningtyas, *The Implementation of Corporate Social Responsibility of PT. Sari Husada Yogyakarta in Gaining Green Proper* dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/309/2/1MIH01379.pdf>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

Chrysanti Hasibuan, *Sekali Lagi, CSR*, dalam [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id), diakses tanggal 1 April 2016.

Heri Wahyudi, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Perkasa Jaya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung*, hlm. 59 dalam <http://www.pustaka.ut.ac.id/> diakses tanggal 3 April 2016.

<https://www.google.co.id/search?sclient=psy>-diakses tanggal 9 Desember 2015.

<http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

<http://www.pa-csr.cn/china/file/workshop/UNPAR%20Presentation.pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2016.

<http://www.pa-csr.cn/china/file/workshop/UNPAR%20Presentation.pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2016.

<http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN>, diakses tanggal 1 April 2016.

<http://www.pa-csr.cn/china/file/UNPAR>, diakses tanggal 1 April 2016.

Irna Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, dalam <http://mhugm.wikidot.com>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

Iwan Setiajie Anugrah, *Pemberdayaan Masyarakat (Petani) Perdesaan Dalam Perspektif Corporate Social Responsibility (CSR)*, dalam <http://pse.litbang.pertanian.go.id/> diakses tanggal 3 April 2016.